



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuda Khairul Fikri Alias Yuda Bin M.Toyib**
2. Tempat lahir : Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Kemiri Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr Abdul Rahman Nasution, S.H. dan Sdr. Muhardi, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat (LBH-MPR) yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dibawah register Nomor W1-U17/7/HK.03.04/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA KHAIRUL FIKRI Alias YUDA Bin M. TOYIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA KHAIRUL FIKRI Alias YUDA Bin M. TOYIB dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUDA KHAIRUL FIKRI Alias YUDA Bin M. TOYIB pada hari Jum'at 14 April 2023 sekira pukul 14:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 di Pekan Marpunge Kampung Marpunge Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, telah melakukan "Penganiayaan", terhadap Saksi RIAN TONI Bin M.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at 14 April 2023 sekira pukul 14:00 WIB Saksi RIAN TONI Bin M. KASIM hendak memarkirkan mobilnya di Pekan Marpunge Kampung Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, pada saat itu Terdakwa juga hendak memarkirkan mobilnya di tempat yang sama dengan mobil Korban yang kemudian terjadi salah paham dan cekcok sehingga Terdakwa emosi lalu turun dari mobilnya dan memukul pintu mobil Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi RIAN TONI Bin M. KASIM langsung turun dari mobil dan Terdakwa seketika itu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali yang pada saat itu mengenai bagian tubuh Korban arah kepala dan muka, selanjutnya penganiayaan tersebut terhenti karena Masyarakat datang meleraikan, kemudian setelah Penganiayaan tersebut Saksi RIAN TONI Bin M. KASIM menuju Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara untuk berobat di Klinik dr. EVA YURISNA.
- Bahwa terdapat beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yaitu Saksi SELAMATDDIN Alias MAT Bin KODEN (Alm) dan Saksi RIVALLINO SITEPU Alias IVAN
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 03/XII/2023 tanggal 18 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EVA YURISNA dengan hasil pemeriksaan:
- Luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centi meter dan luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran nol koma lima centi meter.
- Kesimpulan Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centi meter, berat badan lima puluh kilo gram, warna kulit sawo matang, warga negara Indonesia hasil pemeriksaan disimpulkan, luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centi meter dan luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran nol koma lima centi meter, disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana mestinya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rian Toni Alias Rian Bin M. Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini dalam perkara tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Jumát tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Pekan Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat Saksi sedang memarkirkan Mobil Angkutan di Pekan Marpunge Kampung Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, kemudian datang Terdakwa memarkirkan mobilnya lalu mengatakan kepada Saksi "*pindahkan mobilmu*" dengan nada keras, kemudian Saksi mengatakan "*sabar bang*" dirapikan dulu parkirnya, lalu Terdakwa mengatakan "*nggak kenal kau siapa aku*". Kemudian Saksi mengatakan "*siapa rupanya kau*". Setelah itu Terdakwa mengamuk dan emosi lalu turun dari mobilnya dan menghantam pintu mobil Saksi dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dan pada saat itu Saksi dipegangi oleh seseorang yang memeluk Saksi dari belakang dan mengunci tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian tubuh Saksi di bagian kepala dan mata sebelah kiri dan kanan selama 2 (dua) menit secara bertubi-tubi, kemudian datang masyarakat setempat meleraikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya setelah dileraikan Saksi langsung memuat barang di mobilnya dan pergi ke Kutacane, kemudian menuju ke klinik dr. Eva Yurisna untuk visum dan berobat akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa bagian tubuh Saksi yang merasa sakit pada saat pemukulan tersebut di bagian kepala Saksi dan memar dan lebam dibagian wajah sebelah kiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas akibat penganiayaan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak melakukan perdamaian dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Salamatddin Alias Mat Bin Alm. Koden** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini dalam perkara tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rian toni pada hari Jumát tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Pekan Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban Rian Toni;
- Bahwa Saksi Rian Toni sehari hari bekerja sebagai supir mobil angkutan labi-Labi dengan rute dari Kutacane ke Desa Marpunge;
- Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa setelah mendengar teriakan orang minta tolong dan melihat orang berlarian menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi melihat di bagian bawah mata sebelah kiri dalam keadaan memar dan berdarah kemudian bibir dalam keadaan luka di bagian dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi Rian Toni;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rian Toni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rivallino Sitepu Alias Ivan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini dalam perkara tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rian toni pada hari Jumát tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan salah satu konter handphone yang berada di Pekan Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban Rian Toni;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yuda Khairul Fikri cek cok dan marah-marah terhadap Saksi Rian Toni masalah parkir mobil di depan Pekan Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang menunggu parkir kemudian pada saat itu didepan Saksi ada mobil yang dikendarai Saksi Rian Toni mau memarkirkan mobilnya di areal parkir. Kemudian datang Terdakwa dan masuk ke areal parkir dekat dengan mobil Saksi Rian Toni. Selanjutnya Terdakwa cek cok dan marah-marah kepada Saksi Rian Toni. Kemudian Terdakwa turun dari mobilnya dan mendatangi Saksi Rian Toni sambil meninju mobilnya;
- Bahwa kemudian Saksi Rian Toni turun dari mobilnya kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Rian Toni dengan menggunakan tangannya ke bagian wajah Saksi Rian Toni beberapa kali yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, kemudian datang orang-orang untuk melerai pemukulan tersebut;
- Bahwa orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Selamatddin dan beberapa orang masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rian Toni dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan benda tajam ataupun benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini dalam perkara tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rian toni pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Pekan Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dalam perkara ini adalah Saksi Rian Toni;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at 14 April 2023 sekira pukul 14:00 WIB Saksi Rian Toni hendak memarkirkan mobilnya di Pekan Marpunge Kampung Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dan pada saat itu Terdakwa juga hendak memarkirkan mobilnya di tempat yang sama dengan mobil Saksi Rian Toni;
- Bahwa kemudian terjadi salah paham dan cekcok sehingga Terdakwa emosi lalu turun dari mobilnya dan memukul pintu mobil Saksi Rian Toni sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi Rian Toni langsung turun dari mobilnya dan Terdakwa seketika itu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali yang mengenai bagian tubuh Saksi Rian Toni ke bagian kepala dan mukanya, Kemudian datang masyarakat setempat untuk meleraikan penganiayaan tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Rian Toni pergi dari Pekan Marpunge menuju ke Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah sampai di Kutacane Saksi Rian Toni singgah di Klinik dr. Eva Yurisna untuk berobat dan divisum akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Yuda terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian Toni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda tajam saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rian Toni dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rian Toni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 03/XII/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Eva Yurisna dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa:

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centi meter, berat badan lima puluh kilo gram, warna kulit sawo matang, warga negara Indonesia hasil pemeriksaan disimpulkan, luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centi meter, luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran nol koma lima centi meter, disebabkan oleh benda tumpul;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumát tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Pekan Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rian Toni;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal dari Terdakwa hendak memarkirkan mobilnya di tempat yang sama dengan mobil Saksi Rian Toni kemudian terjadi salah paham dan cekcok sehingga Terdakwa emosi lalu turun dari mobilnya dan memukul pintu mobil Saksi Rian Toni sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi Rian Toni langsung turun dari mobilnya dan Terdakwa seketika itu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali yang mengenai bagian tubuh Saksi Rian Toni ke bagian kepala dan mukanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian Toni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda tajam saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Rian Toni mengalami lebam dibawah mata dan luka di pipi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Yuda Khairul Fikri Alias Yuda Bin M.Toyib** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dimana selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP) selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, Bahwa pada hari Jumát tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Pekan Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rian Toni;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal dari Terdakwa hendak memarkirkan mobilnya di tempat yang sama dengan mobil Saksi Rian Toni kemudian terjadi salah paham dan cekcok sehingga Terdakwa emosi lalu turun dari mobilnya dan memukul pintu mobil Saksi Rian Toni sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi Rian Toni langsung turun dari mobilnya dan Terdakwa seketika itu melakukan pemukulan dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan beberapa kali yang mengenai bagian tubuh Saksi Rian Toni ke bagian kepala dan mukanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian Toni sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 03/XII/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Eva Yurisna dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa:

Korban seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centi meter, berat badan lima puluh kilo gram, warna kulit sawo matang, warga negara Indonesia hasil pemeriksaan disimpulkan, luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centi meter, luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran nol koma lima centi meter, disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali yang mengenai bagian tubuh Saksi Rian Toni ke bagian kepala dan mukanya sehingga berdasarkan keterangan Saksi Rian Toni bahwa Saksi Rian Toni mengalami lebam di bagian mata dan luka di pipinya serta dihubungkan dengan hasil visum yang menerangkan bahwa Saksi Rian Toni mengalami luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centi meter, luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran nol koma lima centi meter, disebabkan oleh benda tumpul, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menyebabkan luka dan merusak kesehatan orang sehingga terqualifikasi sebagai penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian dengan korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Khairul Fikri Alias Yuda Bin M.Toyib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Handri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Nopriadi, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12